



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

NOMOR : 503 / 911 / IUP-OP / DPMPTSP / V / 2018

TENTANG

**PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA
PERTAMBANGAN (IUP) OPERASI PRODUKSI KEPADA PT. ZEFINA BARA ENERGI**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Membaca** : Surat permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP Operasi Produksi PT. Zefina Bara Energi yang ditujukan kepada Kepala Badan Perizinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 003/ZBE-BPPMD/IV/2015 tanggal 8 April 2015.
- Menimbang** : 1. Pelaksanaan dari Pasal 47 ayat (5) Undang- Undang Nomor 04 Tahun 2009 bahwa setiap pemegang IUP Operasi Produksi untuk pertambangan batubara dapat diberikan dalam jangka waktu paling lama 20 tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali masing-masing 10 (sepuluh) tahun;
2. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 541.23/7613/1-Minerba, Tanggal 18 Desember 2017 Perihal Advis Teknis PT. Zefina Bara Energi menyatakan bahwa Permohonan Peningkatan IUP Operasi Produksi sudah memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
3. Berita Acara Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 661/021/SET-BKPRD/2018 tanggal 20 Maret 2018 dengan agenda pembahasan dan Klarifikasi Pemanfaatan Ruang Izin Pertambangan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016-2036 atas permohonan peningkatan IUP Eksplorasi ke IUP OP PT. Zefina Bara Energi di Kabupaten Paser dengan luas eksisting kawasan pertambangan 3.058 Ha;
4. Surat Kepala Balai Pemanfaatan Kawasan Hutan Wilayah IV Nomor : S.317/BPKH IV/PKH/PLA.2.2/5/2018 Tanggal 9 Mei 2018 Perihal Tanggapan Atas Permohonan Klarifikasi Kawasan Hutan Wilayah a.n PT. Zefina Bara Energi, yang menyatakan bahwa wilayah IUP PT. Zefina Bara Energi tidak terdapat pada areal penundaan pemberian izin baru;
5. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 660.2/625/B.1.2/DLH/2018 Tanggal 7 Mei 2018 Perihal : Saran Teknis Sektor Lingkungan Terkait Peningkatan IUP Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT. Zefina Bara Energi.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (LN Tahun 2004 Nomor 67, TLN 4724);
2. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (LN Tahun 2007 Nomor 68, TLN 4725);
3. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (LN Tahun 2009 Nomor 4, TLN 4959);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN RI Tahun 2009 Nomor 140, TLN RI Nomor 5059);

